

**PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PROSES PENENTUAN UPAH MINIMUM
(UMK) DI KOTA BEKASI TAHUN 2015**

Oleh :

Suci Meyta Wati – 14010111110094

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website :<http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Wages are an important component in employment, that as one element in the implementation of the employment relationship, which has a strategic role in the implementation of industrial relations, basically should be proportional to the contributions already made workers / laborers in producing goods or services. But wages are felt by laborers / workers is still lacking to meet the needs of decent living. Therefore, the problem in this research is "What is the role of trade unions in the process of determining the minimum wage for Bekasi City," and "Factors supporting and inhibiting the role of unions in wage determination".

This study aims to determine the role of trade unions in determining the minimum wage Bekasi City, and also look at the factors supporting and inhibiting factors that become obstacles in the minimum wage. The research method used is descriptive qualitative primary data obtained through interviews and secondary data from documents, or records, and other sources associated with the research. Analysis techniques used by the author uses data qualitative analysis in the form of illustration and description are also drawing conclusions on the symptoms studied.

From the research, suggests that the role of trade unions is to join the Wages Council and is actively involved in the process of determining the minimum wage by providing considered as well as the proposal on the minimum wage increase during the talks. As a member Wage Council, is a trade union into a single entity on behalf of the union / labor. Therefore, the role of trade unions is considered essential to the aspirations of the workers, especially in the determination of wage negotiations, which reflects that the union managed to raise the minimum wage. It can be concluded that trade unions play a role despite not reaching the initial proposal in the amount of 3.1 million and a minimum wage for 2015 already in the set in accordance with the decree of the Governor of West Java Letter No. 560 / Kep.1581-Bangsos / 2014.

Advice can be given, among others As a member of the Remuneration Council Bekasi, trade unions should conduct a survey in accordance with the Regulation of the Minister of Labour that have been listed in the Components and Implementation Phases Achievement Needs Life, This is because when the survey is carried out not in accordance with existing regulations, unions to be able to utilize and give wisdom to face and overcome the obstacles that exist within the union as well as the barriers that exist outside the union,

Keywords: Role of Trade Unions Bekasi, Wage Determination Process

I. PENDAHULUAN

Permasalahan upah ini memang merupakan permasalahan yang sangat panas sejak dahulu. Penentuan upah minimum di daerah Kabupaten/Kota menjadi medan perang yang paling nyata bagi buruh. Belakangan ini di Indonesia terkenal dengan tenaga kerjanya yang murah dan jumlahnya sangat banyak. Upah minimum yang disebut dengan jaring pengaman *social safety net* diacu sebagai besarnya biaya yang ditanggung oleh pengusaha. Sudah pasti dan terbukti bahwa pengusaha atau perusahaan mencari peluang agar upah yang dibayarkannya tidak menyebabkan aktivitas produksinya terganggu dan menimbulkan kerugian lain.¹

Karena upah adalah kewajiban yang harus di bayarkan oleh pengusaha kepada buruh yang bekerja memenuhi tuntutan produksi pengusaha. Dan pemenuhan hal ini harus memperhatikan kehidupan yang layak bagi para buruh. Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak di sini adalah sesuatu yang harus di berikan kepada seseorang sebagai kibat dari kedudukan atau statusnya dari seseorang, maksudnya adalah hak atas dasar buruh harus di sertai dengan aturan dan minimum yang memungkinkan bagi buruh dan Negara juga menjalankan fungsinya untuk memperhatikan apa yang terjadi untuk dasar nilai-nilai dasar bersama. Bahwa kondisi buruh pada saat ini sangat lemah dan miskin, sehingga upah sering tidak mencukupi untuk meghidupi diri mereka dan juga keluarga, yang akan rentan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Salah satu jawaban terhadap persoalan tersebut adalah penerapan kebijakan upah minimum yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tataran konsep maupun empirik kebijakan ini selalu mengundang perdebatan yang bersifat klasik dan terletak pada dua pihak, pihak yang pro dan pihak yang kontra, pihak pengusaha dan pihak buruh. Pada tataran teori, perdebatan ini pada dasarnya merupakan wujud perdebatan diantara pendukung dan penentang upah minimum, terutama mengenai konsekwensinya. Para pendukung berargumen bahwa upah minimum akan meningkatkan standar kehidupan kelompok miskin, mendorong peningkatan konsumsi dan menekan pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan sosial. Sebaliknya para penentang upah minimum mempunyai argumen yang sebaliknya: tidak akan membantu rakyat miskin, pemerasan terhadap pekerja, merupakan bentuk penelantaran pemerintah terhadap rakyatnya.²

¹Surya Tjandra dkk.2007, *Advokasi Pengupahan di Daerah*, Jakarta : Trade Union Rights Center. hlm.1

²Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati,2009, *Menuju Upah Layak*,Bandung : AKATIGA, hlm 120

Sejak diterapkannya kebijakan upah minimum tidak pernah berjalan lancar, dari sisi pengusaha persoalan meliputi keberatan pengusaha terhadap kenaikan tahunan upah minimum yang dianggap sebagai beban, sedangkan disisi pekerja persoalan yang muncul meliputi tidak patuhnya pengusaha terhadap kenaikan upah minimum dan daya bayar upah minimum yang rata-rata hanya dapat memenuhi 80% KHL yang dijadikan dasar penetapan upah minimum. Persoalan lain adalah kebijakan upah minimum yang sebenarnya ditujukan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Kemudian diberlakukan pula bagi pekerja yang sudah berkeluarga dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan menjadi upah maksimum karena pengusaha tidak mau memberikan upah lebih dari upah minimum yang terjadi pula di perusahaan multinasional yang sebenarnya sangat mampu untuk membayar upah di atas upah minimum.³

II. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam karya ilmiah skripsi ini akan di paparkan analisis tentang peran Pera Serikat Pekerja dalam Proses Penentuan Upah Minimum Kota di Kota Bekasi Tahun 2015, Berikut adalah uraian pembahasan hasil penelitian

2.1 Peran Serikat Pekerja dalam Proses Penentuan Upah Minimum Kota Bekasi 2015

2.1.1 Identifikasi dan Pihak-Pihak yang Terkait dalam Dewan Pengupahan Kota Bekasi

Serikat pekerja/buruh merupakan bagian dari Dewan pengupahan yang memiliki hak untuk sama-sama membicarakan dan juga merundingkan permasalahan upah. Serikat pekerja/buruh yang ada di dalamnya yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), Tidak hanya peran serikat pekerja saja yang ada di dalam Dewan Pengupahan tetapi peran dari pemerintah dan juga dari APINDO yang memiliki peran dalam penentuan pengupahan, karena masalah hubungan industrial sangat berhubungan dengan keduabelah pihak antara serikat pekerjan dan juga perusahaan yang mempunyai permasalahan didalamnya, hubungan indusrial yang dilakukan oleh perusahaan dan buruh/pekerja itu sematamata karena mempunyai hubungan kerja atau perjanjian kerja yang terkait.

Proses penetapan upah minimum dapat dikategorikan sebagai proses pengambilan keputusan. Jika dianalisa peran serikat pekerja dalam proses penetapan upah minimum di Dewan Pengupahan, maka dapat ditinjau dari teori Mintzberg, Drucker, dan Simon tentang model pengambilan keputusan. Berdasarkan teori dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan meliputi tiga kegiatan, yaitu:⁴

³Imam Trikarsohadi, 2012, *Politik Gerakan Buruh*, Cet.I., (Jakarta: Gramedia Utama Publisindo), hlm 49

⁴Usman, Husaini. 2014, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 441

1. kegiatan yang menyangkut pengenalan, penentuan, dan diagnosis masalah;
2. kegiatan yang menyangkut pengembangan alternatif pemecahan masalah; dan
3. kegiatan Evaluasi

Dengan demikian, pembahasan mengenai peran serikat pekerja dalam proses penentuan upah minimum dapat dianalisis berdasarkan ketiga point tersebut.

2.1.2 Pengenalan, Penentuan, dan Identifikasi Masalah Upah Minimum

Serikat pekerja dalam mengenal permasalahan upah minimum ini dengan cara melihat bagaimana potensi dan juga peluang yang ada di Kota Bekasi, faktor peluang tersebut berupa peran pemerintah, terkadang permasalahan upah ini masih sangat jauh dari kata hidup layak, maka serikat pekerja menempatkan permasalahan ini sebagai masalah utama seperti yang diungkapkan oleh Ade Iskandar⁵Ketua Dewan Cabang SPN Bekasi bahwa,:

“karena memang masih jauh dari kata hidup layak yah. tapi kalau kita lihat secara material bahwa upah itu adalah sudah menjadi hal yang sering di perbincangkan. Maka dari itu kita tidak akan jenuh untuk terus membahas permasalahan ini selama tuntutan kami tidak di jalankan dengan baik kami akan terus mempermasalahkan apa lagi dengan adanya kenaikan perekonomian sekarang di tahun 2015 ini.”

Dalam permasalahan upah minimum kota, serikat pekerja melihat atau membandingkan dengan negara–negara berkebang yang sama dengan indonesia yang mempunyai upah yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesiayang mempunyai upah yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia hal tersebut disampaikan oleh Sobar⁶ Sekertaris FSPMI Kota Bekasi:

“mengenai masalah upah minimum ini kita kan sudah membuat beberapa kajian yang paling penting adalah kita membuat suatu perbandingan dengan kota-kota lain maupun Negara-negara tetangga yang di mana pertumbuhan perekonomiannya lebih rendah di bandingkan kita dan kita melihat bahwa kota tertinggal.”

Selain membandingkan dengan Negara lain serikat pekerja pun melihat pergerakan yang dilakukan oleh serika pekerja lainnya yang sama-sama berjuang dan satu tujuan seperti di kota Karawang, Tangerang, Bogor dan sebagainya,setelah mengkaji hasil dari upah minimum yang di dapat oleh kota tersebut, serikat pekerja mengadakan rapat oleh serikat pekerja yang lain.

⁵Hasil wawancara dengan Ade Iskandar selaku Ketua Dewan Cabang SPN Kota Bekasi, pada hari Rabu 7 Oktober 2015 Pukul 12.44 WIB

⁶Hasil wawancara dengan Sobar seaku Sekertaris FSPMI Kota Bekasi, pada hari Selasa 15 September 2015, pukul 10.15 WIB

Dari kajian-kajian mengenai barang ataupun daya beli serikat pekerja bisa memberikan pengaruh untuk menaikkan upah minimum, karena dengan melihat kajian –kajian itu bisa memperkuat serikat pekerja untuk bisa mempertahankan kenaikan yang mereka inginkan, Dalam hasil Survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yakni serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha adalah salah satu bukti sebelum melakukan perundingan mereka membuktikan bahwa dilapangan harga barang itu melonjak dan tetap pada harga yang standar atau meningkat, karena tahapan pencapaian KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Komponen komponen KHL yang telah ditentukan tersebut dapat diketahui bahwa berapa besaran atau tingkatan kebutuhan hidup layak untuk para pekerja/buruh, adapun pedoman dalam melakukan survey harga penetapan nilai KHL yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012.

1. Pembentukan Tim Survey KHL oleh Ketua Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota
2. Pelaksanaan Survei
3. Waktu Survey
4. Responden
5. Metode Survey Harga

Melihat langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut sebagaimana dilakukan oleh serikat pekerja beberapa penjelasan di atas menjelaskan bagaimana proses atau tahapan dalam penentuan upah minimum yang dilakukan dengan proses survey yang melibatkan ketiga serikat pekerja yang ada di Dewan Pengupahan.

2.1.3. Pengembangan Alternatif Pemecahan Masalah Upah Minimum

Dalam penentuan upah minimum bahwa actor dalam pemecahan masalah upah minimum melakukan negosiasi, sehingga penentuan upah pun juga bisa memberikan nilai yang diberikan oleh masing-masing dari anggota Dewan Pengupahan Kota hal ini di akui oleh Riano⁷ selaku, Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengatakan bahwa :

“dalam penentuan upah minimum untuk tahun 2015 ketemu hasil 2,954.031 dengan melewati beberapa tahapan yaitu yang pertama dengan melihat hasil dari KHL dengan melihat pekerja lajang yang belum berkeluarga dan kerja masih di bawah 1 Tahun dari hasil tersebut keluar hasil senilai 2,400.000, dan 2,400.000 tersebut berdasarkan survey pasar, Indeks penghitungan, yaitu dengan menghitung suku bunga indeks berjalan jadi SBI Kota Bekasi berapa dari hasil tersebut di jumlah kandan hasilnya keluarlah

⁷Wawancara Riano selaku, Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, pada hari Senin 9 Novemer 2015, pukul 08.30 WIB

2,954.031. nah sebelumnya itu dari angka tersebut serikat pekerja ataupun apindo juga meberikan nilai sebelum ditetapkan upah minimum, untuk tahun 2015.”

Dalam penjelasan tersebut meberikan satu jawaban bahwa dalam penentuan upah minimum kota di lakukan berbagai tahapan dengan melihat inflasi pertumbuhan ekonomi dan dalam penentuan upah minimum menjelaskan bahwa ketiga aktor masing-masing memberikan nilai harga sebelum ditetapkan upah minimum kota, dari serikat pekerja mereka memberika nilai harga sebesar 3,100.000 dan pemerintah memberikan harga 2,700.000 Apindo juga memberikan harga 2,441.000, Apindo tidak memberikan kenaikan upah dan tetap sama di nilai harga 2,441.000 sama seperti tahun 2014.

Dari uraian di atas menjelaskan pemerintah lah yang mempunyai kedudukan dalam kursi yang tertinggi untuk menentukan suatu keputusan, dan hal itu pun juga diputuskan untuk penentuan upah minimum Kota Bekasi di tetapkan sebesar 2,954.031 untuk tahun 2015, dalam hal ini menjelaskan bahwa peran dari serikat pekerja dalam pemecahan masalah upah minimum ini berperan walaupun nilai angka yang di berikan serikat pekerja tidak sesuai karena serikat pekerja juga harus mempertimbangkan usulan dari 2 anggota lainnya yaitu APINDO dan juga Pemerintah. Sehingga pada penentuan bisa memberikan nilai yang seimbang dalam penentuan upah tersebut dan tidak adanya lagi ketidakadilan dan masalah pemberian gaji yang nantinya akan berlaku untuk tahun 2015.

2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Serikat Pekerja dalam Proses Penentuan Upah Minimum.

Peran serikat pekerja dalam perundingan untuk penentuan upah minimum merupakan bagian dari permasalahan hubungan industrial antara APINDO dan juga Serikat Pekerja itu sendiri yang hal ini dikarenakan di dalam penentuan upah minimum tersebut dibutuhkan sinergitas antara aktor-aktor tersebut yang terlibat dalam penentuan upah minimum, tidak hanya pemerintah saja pengusaha dan juga perguruan tinggi ikut berambil andil.

Dari berbagai sektor kehidupan yang turut mengiringi serikat pekerja/serikat buruh dalam melakukan perannya yang bisa menjadi faktor pendukung maupun penghambat bagi serikat pekerja/serikat buruh, begitu juga dengan ketiga serikat pekerja yaitu FSPMI, SPSI dan SPN dalam menentukan perannya dalam penentuan upah yang dihadapkan dengan berbagai faktor baik pendukung dan juga penghambat yang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2.2.1 Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri serikat pekerja itu sendiri dimana Serikat pekerja seperti FSPMI, SPN, dan SPSI memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan perannya di dalam penentuan upah minimum, dan adapun yang menjadi faktor pendukung yang berasal dari internal adalah, ketika mereka menjadi anggota dan bergabung di dalam Dewan Pengupahan semenjak tahun 2010 yang berdasarkan pada hasil verifikasi yang di lakukan pemerintah melalui kriteria yang di berikan dan juga sesuai dengan anggota yang ikut dalam Serikat Pekerja.

Dengan melakukan verifikasi tersebut serikat pekerja yang berada dalam Dewan Pengupahan mempunyai suatu kewajiban yang dimana mereka berada dalam suatu forum yang bisa didengarkan aspirasi mereka mengenai bagaimana selama ini mereka menjadi serorang pekerja yang berada di naungan sebuah perusahaan besar dan serikat pekerja berkoalisi agar mereka bisa mendapatkan akses terhadap proses pengambilan keputusan, walaupun memang tidak secara langsung. Seperti yang di sampaikan oleh Sobar⁸ selaku Sekertaris dari FSPMI:

“supaya kita itu satu tujuan dan satu keinginan dan memang itu seyogyanya di lakukan bahwa di dalam Dewan Pengupahan itu kita satu kesatuan. kalau untuk upah kita tidak mengkoordinasi tentang apapun karena bagaimanapun juga untuk masalah upah ini adalah masalah yang sangat sensitive sehingga sulit untuk ketemu.”

Dalam hal ini menjelaskan bahwa Serikat pekerja mempunyai satu keinginan dan satu tujuan untuk memberikan yang terbaik dalam kesejahteraan bagi pekerja/buruh, yang menjadi solidaritas dari serikat pekerja. Partisipasi anggota yang juga menjadi salah satu kunci dalam menyampaikan beberapa aspirasi karena aspirasi itu datang dari pekerja/buruh itu sendiri yang disalurkan pun aspirasi dari pekerja/buruh.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar Serikat Pekerja, sama halnya dengan Faktor internal dalam eksternal ini pun terdapat pendukung dan penghambat adapun yang menjadi pendukung eksternal yaitu adanya dukungan yang diberikan oleh Walikota Bekasi Ahmad Efendi, dan juga dari Pemerintah lainnya seperti Disnaker, yang memberikan ruang yang sangat cukup untuk bagaimana serikat pekerja yaitu FSPMI, SPN dan SPSI untuk menjalankan perannya dalam berorganisasi, seperti yang

⁸Hasil wawancara dengan Sobar seaku Sekertaris FSPMI Kota Bekasi, pada hari Selasa 15 September 2015, pukul 10.15 WIB

disampaikan oleh Riano⁹ Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi:

“Ya sebenarnya kalau untuk memberi dukungan itu kita dari pihak pemerintah mau tidak mau harus mendukung karena serikat pekerja pun menjadi salah satu penonggak buruh dan itu kan menjadi hak masing- masing buruh untuk menjalankan organisasi tersebut.”

Hubungan yang terjalin sangat baik antara Serikat Pekerja dan juga pihak pemerintah yang membuat bahwa serikat pekerja sering memberikan upaya lobby secara langsung agar tuntutan upah minimum Kota Bekasi bisa terungkap dukungan dari pemerintah, hal ini Menjelaskan bahwa pemerintah adalah sebagai mediator saja yang memberikan solusi untuk suatu keputusan bersama.

2.2.2 Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

Selain faktor pendukung sebagaimana diuraikan di atas ada beberapa juga terdapat faktor penghambat, yaitu melihat Serikat pekerja mempunyai satu keinginan dan satu tujuan untuk memberikan yang terbaik dalam kesejahteraan bagi pekerja/buruh, terkadang ada perbedaan pendapat yang membuat serikat pekerja saling beradu argument ketika mereka melakukan rapat organisasi serikat pekerja keseluruhan di Kota Bekasi, dengan perbedaan pendapat itu yang nantinya akan di tampung dalam forum organisasi serikat pekerja mereka memberikan segala aspirasinya walaupun mereka satu tujuan tapi perbedaan pendapat pun sering terjadi seperti yang di sampaikan oleh Sobar¹⁰ selaku Sekertaris FSPMI Kota Bekasi :

“yah tekadang sesama serikat pekerja masih juga ada sih yang mementingkan seriakat mereka yah, tapi yah kami tetep satu tujuan lah , paling cuman perbedaan pendapat aja itu aja sih.

Hal tersebut membuktikan bahwa walaupun mereka memiliki satu tujuan tetapi perbedaan pendapat tersebut masih sering terjadi dalam hal kepentingan serikat pekerja masing-masing organisasi sampai dengan kepentingan pribadi tetapi dengan hal tersebut membuat serikat pekerja semakin bijaksana dan dewasa dalam pengambilan keputusan.

b. Faktor Eksternal

⁹Wawancara Riano selaku, Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, pada hari Senin 9 Novemer 2015, pukul 08.30 WIB

¹⁰Hasil wawancara dengan Sobar seaku Sekertaris FSPMI Kota Bekasi, pada hari Selasa 15 September 2015, pukul 10.15 WIB

Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu Serikat pekerja sering sekali dipandang negatif oleh beberapa pihak seperti pengusaha bahkan pemerintah sendiri terkadang juga memberikan komentar yang negatif, dengan penilaian tersebut biasanya muncul ketika Serikat Pekerja yaitu FSPMI, SPN dan SPSI melakukan aksi yang termasuk adalah demonstrasi yang menjadi salah satu contoh penilaian yang kurang baik di mata pemerintah dan juga pengusaha, dan APINDO merasa geram dengan tuntutan yang dilakukan serikat pekerja seperti yang disampaikan oleh Bapak. Didi Caskedi,¹¹ selaku APINDO di Bidang Organisasi, Hubungan Industrial dan Humas :

“terkadang mereka pun terlalu menganggap bahwa semua yang berada di perusahaan itu semua salah pengusaha yang tidak bisa memberikan upah yang sesuai maka dari itu Apindo Pun selalu memberikan keluhan bahwa kami sangat keberatan dengan itu.”

Citra buruk yang tergambar dari berbagai pihak terhadap serikat pekerja dan juga memberikan penghambat dalam menjalankan perannya, ain halnya ketika citra buruk tersebut ini bersal dari pihak-pihak yang terlibat di Dewan Pengupahan, sehingga bisa menyebabkan serikat pekerja yaitu FSPMI, SPN dan SPSI tidak begitu diperhatikan dalam forum nantinya ketika melakukan penentuan upah minimum Kota Bekasi.

Sinergitas yang seharusnya dibangun dengan baik antara serikat pekerja pengusaha dan juga Pemerintah menjadi kurang masif dan kondusif karena pengusaha pun juga merasa bahwa penentuan upah minimum ini selalu dilakukan setiap tahunnya dan membuat pengusaha sedikit merasakan tekanan.

III. PENUTUP

Menurut temuan dan hasil dan analisis data yang sudah didapatkan pada proses penelitian ini mengenai Peran Serikat Pekerja dalam Proses Penetapan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2015, dapat di simpulkan bahwa :

1. Peran serikat pekerja dalam proses penetapan upah minimum Kota Bekasi tahun 2015 yaitu berperan dengan bergabungnya serikat pekerja didalam Dewan Pengupahan Kota Bekasi Serikat pekerja berperan sebagai pemberi pertimbangan dan juga usulan tentang kenaikan upah minimum pada saat perundingan upah serikat pekerja menjadi satu kesatuan yang membela atas nama serikat pekerja/buruh lalu sering juga terjadi ketiksamaan antara anggota yang lain karena tidak hanya unsur dari serikat pekerja saja yang mempunyai suara di dalam DEPEKO tetapi juga dari pihak pemerintah.

¹¹ Wawancara Didik Caskedi, selaku APINDO Bidang Organisasi Hubungan Industrial dan Humas Kota Bekasi pada hari jum'at 26 Februari 2016 pukul 14.15

2. Hal-hal yang dilakukan serikat pekerja dalam menjalankan perannya itu meliputi dua alterative yaitu :
 - a. Lobby
 - b. Unjuk rasa (demo)
 - c. Perundingan dan kesepakatan Forum dalam Dewan Pengupahan

Terlihat ketidak samaan pendapat dari ketiga aktor tersebut, dalam hal ini terlihat pemerintah yang bertindak sebagai mediator memberikan solusi dengan memberikan nilai harga yang jatuh kepada angka 2.700.000 maka dari hasil semua di akumulasikan dan mendapatkan nilai harga yaitu sebesar 2.954.031. Hal ini menjelaskan bahwa pencapaian yang di inginkan oleh serikat pekerja berhasil walaupun hanya menaikkan upah minimum kota sebesar 2.954.031. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa pencapaian yang di inginkan oleh serikat pekerja berhasil walaupun hanya menaikkan upah minimum kota sebesar 2.954.031. sehingga dapat di simpulkan bahwa serikat pekerja berperan meskipun tidak mencapai usulan awal yaitu sebesar 3.100.000.

3. Dalam menjalankan peranannya serikat pekerja yaitu FSPMI, SPSI dan SPN itu dihadapkan dengan faktor pendukung dan juga faktor eksternal, dalam faktor pendukung lebih banyak berasal dari dalam, sedangkan hambatannya itu berada dari luar:

Pendukung

- a. Faktor Internal

Dalam faktor pendukung, melihat kriteria untuk ikut didalam Dewan Pengupahan Kota Bekasi dan juga memiliki berbagai syarat yaitu dengan beranggotakan pekerja/buruh dan menjadi salah satu serikat pekerja yang mempunyai anggota yang paling banyak, partisipasi anggota yang cukup tinggi dalam menyampaikan aspirasi, dengan semangat juang yang tinggi.

- b. Faktor Eksternal

pendukung eksternal yaitu adanya dukungan yang diberikan oleh Walikota Bekasi dan juga dari Pemerintah lainnya seperti Disnaker, yang memberikan ruang yang sangat cukup untuk bagaimana serikat pekerja yaitu FSPMI, SPN dan SPSI untuk menjalankan perannya dalam Dewan Pengupahan.

Penghambat

- a. Faktor Internal

Hambatan ini sering sekali terjadi walaupun mereka memiliki satu tujuan tetapi perbedaan pendapat tersebut masih sering terjadi dalam hal kepentingan serikat pekerja masing-masing organisasi.

- b. Faktor Eksternal

penghambatnya yaitu Serikat pekerja sering sekali dipandang negatif oleh beberapa pihak seperti pengusaha bahkan pemerintah sendiri terkadang juga memberikan komentar yang negatif, dengan penilaian tersebut biasanya muncul ketika Serikat pekerja melakukan aksi yang termasuk adalah demosntrasi.

REFERENSI

Buku

- Ade Iskandar , 2011, Pengaturan Hukum Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kota Bekasi, Universitas Moestopo Jakarta : Fakultas Hukum.
- Danang Sunyoto.2013.Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha. Jakarta: PT.Buku Seru.
- Lalu Husni. 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati, 2009, Menuju Upah Layak, Bandung AKATIGA.
- Imam Trikarsohadi, 2012, Politik Gerakan Buruh, Cet.I, (Jakarta: Gramedia Utama Publisindo).
- J.R.Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Ken Menzies. 1982. Sociological Theory in Use, Routledge & Kegan Paul, London. Dalam Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: CIRED (Center for Indonesian Research and Development).
- Lalu Husni. 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Lexy J. Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Slamet, Y. 2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soejono, soekamto.1982.Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar.Jakarta : Rajawali Press
- Surya Tjandra. 2012. Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan di Indonesia.penerbit Pustaka laranan. Denpasar.
- Surya Tjandra dkk.2007.Advokasi Pengupahan Di Daerah.Jakarta : Trade Union Rights Center.
- Tedjasukmana, Iskandar. 2008. Watak Politik: Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Jakarta: TURC.
- Usman, Husaini. 2014.Manajemen: Teori. Praktik.dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- W. Gulo, 2002, Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo,

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik. Jakarta: Salemba Humanika.

Jurnal

Buruh dan Politik : Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pasca reformasi.

Jurnal Sosial Demokrasi Volume X.

Buruh dan Serikat Pekerja : Melacak Jejak dan Prospek Sosial Demokrasi Di Indonesia.

Jurnal Sosial Demokrasi Volume XI.

Task-Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement,

Mechanisms, Processes, and determinants. Journal of Social and Clinical Psychology,

75, 194-203. Dalam Teori Peran, Pengertian, dan Definisi.

Situs

http://www.Junmout.org/download_articel.php

<http://www.fes.or.id/pdf-files/bueros /indonesien/07003/2011-10.pdf>

http://portalgaru.org/download_article.php

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile>

15 November. Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015. www.bekasikota.bps.go.id

26 Desember.Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. www.fspmi.or.id

29 Desember Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. www.spsi-kotabekasi.org.id

29 Desember Serikat Pekerja Nasional www.serikatpekerjanasionalSPN-kota.org.id